



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL  
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**ARIEF TAUFANI**

**0706201512**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA  
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI, 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL  
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**ARIEF TAUFANI**

**0706201512**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA  
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
PROGRAM EKSTENSI  
DEPOK  
JULI, 2011**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Arief Taufani**

**NPM : 0706201512**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 8 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Arief Taufani  
NPM : 0706201512  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Hukum Islam.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Neng Djubaedah, S.H., M.H  
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H  
Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H  
Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H

(*Neng Djubaedah*)  
(*Farida Prihatini*)  
(*Wismar Ain Marzuki*)  
(*Dr. Yeni Salma Barlinti*)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan karunia-Nya penulis masih dapat bernafas setiap pagi ketika bangun tidur sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**” Shalawat beserta salam juga penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kaum muslim dalam mengembangkan tugas kekhalifahan di muka bumi, dengan iman, ilmu dan amal.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Selama menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, baik secara moril maupun materi serta bimbingan, pengarahan, dorongan, semangat dan doa dari orang-orang disekitar penulis,. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Terima kasih dan puji syukur yang tak henti-hentinya akan selalu penulis ucapkan kepada **Allah SWT**, karena hanya kepada-Nya selama ini penulis *curhat* di saat senang ataupun susah.
2. Kepada kedua orang tua penulis, **Papa Saikul Ardan Saleh** dan **Mama Fitriah Firdaus** yang selalu mendoakan penulis. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan hati dari mama dan papa yang telah mendukung pendidikan penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi mama dan papa, serta diberikan kesehatan agar penulis bisa selalu membahagiakan mama dan papa.

3. Saudara-saudaraku, **uda Jodi Irfani, uni Gita Islamy** dan adikku **Desi Anggraini** yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama kuliah hingga pada saat penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menyatukan kita sebagai saudara yang saling menyayangi dan menjadi anak-anak yang berbakti pada mama dan papa. Buat adikku Desi, maaf ya abangmu ini sering pulang malam ketika harus menyelesaikan skripsi ini dikampus.
4. Keponakan-keponakanku, **Muhammad Abdul Hafizh, Nabila Amani, dan Ghalin Nisa Azzati**. Terima kasih kalian tidak lupa memberikan semangat kepada penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Khususnya buat Nisa, maaf penulis belum bertemu sejak Nisa dilahirkan.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Maktuo Farida Firdaus, Mamak Fahmi Firdaus, Paktuo Zaki Saleh, uda Irwanto serta keluarga om, tante lainnya dan sepupu-sepupu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semua.
6. Selanjutnya kepada **Bapak Chudry Sitompul S.H., M.H.**, selaku pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang telah Bapak berikan kepada penulis. Penulis tidak akan melupakan jasa Bapak yang telah membantu perjalanan akademis penulis selama menjalani perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada **Ibu Neng Djubaedah S.H., M.H.**, sebagai pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada penulis disela-sela kesibukan yang Ibu miliki. Penulis sangat beruntung bisa mendapatkan bimbingan dari Ibu, karena banyak hal baru yang penulis dapatkan selama bimbingan. Doa penulis untuk Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT agar bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa lainnya seperti penulis. Penulis juga minta maaf jika selama bimbingan banyak melakukan kesalahan.

8. Kepada dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis menjalani perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Bapak/Ibu untuk terus bisa membagi ilmunya.
9. Untuk **Retno Daru Dewi GSP** beserta keluarga. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis berharap, Daru juga bisa menyelesaikan skripsinya yang sekarang dan yang nanti dengan baik dan lancar. Penulis juga berterima kasih telah diterima dengan baik di keluarga Daru.
10. Kepada teman-teman dan dosen-dosen penulis di Diploma Jerman FIB UI. Terima kasih karena kalian telah menjadi teman dan dosen yang baik bagi penulis ketika pertama kali kuliah di Universitas Indonesia.
11. Kepada teman-teman taekwondoin di **UKM TAEKWONDO UI**. Terima kasih kalian telah menjadi keluarga baru yang sangat berarti bagi penulis. Juga kepada **BSO TAEKWONDO FIB UI**, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Tetap selalu semangat dalam berlatih. Khususnya untuk **Wirawan Sukarwo**, teman diskusi penulis tentang segala hal, termasuk tentang skripsi ini, terima kasih untuk saran yang telah diberikan pada penulis.
12. Selanjutnya kepada teman-teman penulis angkatan 2007 FHUI, **Randini**, teman dan sahabat penulis selama kuliah di FHUI, walaupun sempat merasakan “galaknya” penulis sewaktu jadi mahasiswa baru di FIB UI. Terima kasih selama ini sudah percaya pada penulis untuk mau cerita tentang masalah yang sedang dihadapi. Penulis yakin, Dini bisa lebih tegar dalam menghadapi setiap masalah. **Ade** yang juga sering bercerita pada penulis, dan teman yang baik selama kuliah. **Mbak Eva** yang banyak memberikan semangat dan nasehat pada penulis. **Mbak Ros** yang sering membantu penulis dengan bahan-bahan kuliahnya. **Mbak Dini** yang sangat baik pada penulis. **Uni Sandra** yang tidak lupa mengingatkan penulis untuk selalu berdoa. **Tasia, Rini, Erwin, Benny, Uni Sisie, Edu, Satrio, Mbak Oet, Uno,**

**Gadis, Bang Michael, Denny, Lase, Endruw, Said, Pak Indria**, teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, **Zensy, Shinta, Rena, Mbak Mira, Mbak Indah, Naomi, Adhli, Mbak Nevita, Reagan, Wahyu, Mbak Caca, Jihan, Carla, Dece, Malik, Lia, Engkus, Nike, Tiwi, Mbak Wiwi, Mbak Dewi, Kaisar, Bang Salomo, Bang Ginting, Kang Asep, Pak Wisnu, Mbak Susi, Fritz, Donny**, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih atas semua bantuan yang pernah diberikan kepada penulis.

13. Pegawai Sekretariat Ekstensi FH-UI, **Mas Surono dan Mbak Dewi** yang selalu membantu penulis jika ada masalah dengan administrasi kampus.
14. Untuk klub sepakbola kebanggaan penulis **AC MILAN**. Selamat atas *scudetto* ke-18 tahun ini, semoga bisa tetap menjadi *campione*. **FORZA MILAN**.
15. Untuk **Facebook** dan **Kaskus**, tempat penulis mendapatkan dan berbagi informasi.
16. Terakhir kepada **LeNov**, laptop penulis yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua.

Depok, Juli 2011

Arief Taufani  
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Taufani  
NPM : 0706201512  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum tentang Hubungan Antara Anggota Sesama Masyarakat  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi


demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Hukum Islam.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan



( Arief Taufani )

## ABSTRAK

Nama : Arief Taufani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Hukum Islam.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan, sehingga perkawinan mereka disebut dengan perkawinan di bawah tangan.

Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya pelanggaran terhadap hak dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akibat ketentuan pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengertian perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apa akibatnya terhadap hak dan status anak serta upaya apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder.

Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, sama halnya seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan perkawinan adalah peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh ketentuan pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

Kata kunci :  
Perkawinan di bawah tangan, perlindungan anak, hukum Islam.

## ABSTRACT

Name : Arief Taufani  
Study Program : Law Science  
Title : Legal Protection Towards Children From Unregistered Marriage  
According to Law Regulation which is Reviewed from Islamic  
Law.

According to Article 1 Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage, a marriage is a physically and mentally bound between a man and a woman to build a happy and everlasting family based on God The Only One. According to Article 2 Clause (1) Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage mentions that a legal marriage is legal if it is done legally based on each religion and belief's regulation. On the other hand, Article 2 Clause (2) mentions that every marriage is registered according to the valid law regulation. However, a lot of Indonesia's citizens do not register their marriage with various reasons which makes their marriage called by unregistered marriage.

This thesis background is the existence of violation against the right and status of a child who was born in an unregistered marriage. The cause of the problem in this thesis is the definition of marriage according to Islamic Law and Law Regulation Number 1 Year 1974 about marriage and the cause towards a child's right and status also the solution as the form of law protection towards children from unregistered marriage.

This thesis analysis is done by literature method of research in studying the law regulation as primer law source and books and articles as secondary sources which are related to the issue that is discussed in this thesis.

According to Islamic Law, a marriage which has fulfilled marriage pillar and term is considered as a legal marriage without necessary registration by the marriage official. Marriage registration is an important case like birth and death. Marriage is a law case which is unable to be annulled by the marriage registration provision. In other words, marriage registration cannot decided the legal or illegal status of a marriage.

### Keywords:

Unregistered marriage, child protection, Islamic law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	6
1.3. Tujuan Penulisan .....	6
1.4. Definisi Operasional .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis .....	9
1.7. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DI INDONESIA</b>	
2.1. Pengertian Perkawinan .....	12
2.2. Tujuan Perkawinan .....	19
2.2.1. Menurut Hukum Islam .....	19
2.2.2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	21
2.3. Hukum Melakukan Perkawinan .....	22
2.4. Asas-asas Hukum Perkawinan .....	24
2.5. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
2.5.1. Menurut Hukum Islam .....	28
2.5.2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	32
2.5.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	34
2.6. Larangan Perkawinan .....	36
2.6.1. Menurut Hukum Islam .....	37
2.6.2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	42
2.6.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	43
2.7. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan .....	44
2.8. Kewajiban Orangtua terhadap Anak .....	46
2.8.1. Menurut Hukum Islam .....	47
2.8.2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	49
2.8.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	50
2.8.4. Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 .....	51

### **BAB 3. KETENTUAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

3.1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Tangan .....	52
3.2. Kedudukan Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan .....	54
3.2.1. Menurut Hukum Islam .....	54
3.2.2. Menurut Hukum Nomor 1 Tahun 1974 .....	55
3.2.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	56
3.3. Bentuk-bentuk “Perkawinan Di Bawah Tangan” di Indonesia .....	58
3.4. Status Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan .....	62
3.5. Alasan-alasan Dilakukannya Perkawinan Di Bawah Tangan .....	65
3.6. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Anak .....	68

### **BAB 4. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

4.1. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	70
4.2. Hak Anak Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	73
4.3. Pelanggaran Terhadap Hak Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan .....	80
4.4. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan .....	82
4.5. Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan .....	82
4.6. Pencatatan Perkawinan .....	84
4.6.1. Menurut Hukum Islam .....	84
4.6.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	85
4.6.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	87
4.6.4. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan .....	88
4.7. Tujuan Pencatatan Perkawinan .....	90
4.8. Walimah .....	91

### **BAB 5. PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	93
5.2. Saran .....	94

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Masalah perkawinan tetap menarik untuk dibicarakan setiap waktu, karena perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan sebagai ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Selanjutnya perkawinan sebagai ikatan batin adalah merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kehendak yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri. Terjalinya ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Islam sangat menganjurkan pernikahan dalam rangka mewujudkan tatanan keluarga yang tenang, damai, tentram, dan penuh kasih sayang. Allah

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

swt. berfirman dalam surah *ar-Rum* ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikan di antaramu kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Pernikahan adalah cara paling utama--bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya—untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian *nasab* (silsilah keluarga) yang sangat diperhatikan oleh agama.<sup>3</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan nasional telah dengan jelas melindungi dan mengatur agar terjaminnya hak-hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menentukan hal yang sama dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>5</sup> Dengan jaminan instrumen hukum nasional tersebut sudah jelas bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting dibentuk untuk mengakomodasi seluruh hak yang timbul selama berlangsungnya perkawinan,

---

<sup>2</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hal. 41.

<sup>3</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hal. 2.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 b ayat (1).

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 10 ayat (1).

sekaligus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan, adat) agar tidak terjadi pelanggaran terutama terhadap anak.

Tujuan dari perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan. Pasangan suami isteri yang hidup dalam suatu keluarga, tentu sangat mendambakan hadirnya seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak adalah pemilik masa depan yang mempunyai kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Anak memiliki hak azasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Hak-hak anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati dan ditegakkan oleh negara baik sebelum ia lahir maupun sesudah lahir.

Sampai saat ini masih banyak hak anak yang dilanggar dan terabaikan serta menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan kurang memadainya perlindungan terhadap anak. Padahal, anak belum cukup mampu melindungi dirinya sendiri. Anak membutuhkan perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah. Perlindungan kepada anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, hal ini sesuai dengan rumusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk hak anak yang dilanggar haknya dapat dijumpai pada anak hasil dari perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan yang penulis maksudkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 3.

agama Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkannya di kantor pegawai pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh petugas pencatat nikah dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.

Tetapi, jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, tentu akan menimbulkan kesulitan dalam hal pengurusan dokumen yang berkaitan dengan identitas bagi keturunan mereka, misalnya akta kelahiran anak. Syarat penting bagi pasangan suami isteri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya adalah adanya buku nikah, tanpa buku nikah maka akta kelahiran anak pun tidak akan bisa didapatkan. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tuanya secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anaknya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”<sup>8</sup>

Selain itu, juga ada perkawinan di bawah tangan yang dilakukan secara menyimpang dari aturan agama, atau sama sekali tidak mengindahkan rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan di bawah tangan jenis ini dapat berupa:

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-undang Perkawinan, op cit.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak, op cit.*, Pasal 5.

1. Perkawinan mut'ah adalah perkawinan yang dilangsungkan untuk jangka waktu tertentu dengan maksud untuk mencari kesenangan dan/atau kepuasan seksual;<sup>9</sup>
2. Kawin dimana pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang saja, yaitu kedua mempelai sendiri. Perkawinan dilaksanakan tanpa saksi, wali, apalagi penghulu. Akad nikah dilakukan melalui ijab kabul yang diucapkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan diiringi pemberian mas kawin. Setelah ijab kabul, otomatis mereka telah sah sebagai suami istri;<sup>10</sup>
3. Kawin yang berlangsung dimana kedua mempelai dikawinkan oleh seorang pimpinan kelompok pengajian (biasa disebut ustadz/kyai). Perkawinan hanya disaksikan rekan-rekan mempelai tanpa izin orang tua.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, penulis menemukan adanya pelanggaran terhadap hak anak hasil dari perkawinan di bawah tangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.”**

---

<sup>9</sup> Indonesia. *Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*. Pasal 1 huruf r.

<sup>10</sup> Heru Susetyo, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 (Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan)*. (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1955).

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 1.2. Pokok Permasalahan

Permasalahan mengenai pelanggaran terhadap hak anak dalam perkawinan di bawah tangan menurut penulis perlu ditelaah lebih lanjut, sebab perkawinan di bawah tangan memiliki posisi yang lemah di hadapan hukum.

Dalam skripsi ini, permasalahan akan dibatasi pada perlindungan bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimanakah pengertian perkawinan di bawah tangan dipandang dari Perspektif Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan terhadap status anak?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan menurut peraturan-perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian pada dasarnya adalah menganalisa permasalahan tersebut. Tujuan penelitian dapat dirumuskan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan di bawah tangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan.

### 1.4. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa definisi di antaranya perkawinan, perkawinan di bawah tangan, pencatatan perkawinan, anak dan perlindungan anak.

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Nikah di bawah tangan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Neng Djubaedah berpendapat lain tentang pengertian perkawinan di bawah tangan. Beliau lebih memilih menggunakan istilah perkawinan yang tidak dicatat. Yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hal. 49.

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 153.

Dan pengertian perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan *sirri*.<sup>14</sup>

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar catatan.<sup>15</sup>

Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup>

Perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh data-data tersebut, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dimana data tersebut merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.8.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, op. cit., Pasal 1 angka 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Untuk bahan hukum sekundernya, penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan perkawinan dan perlindungan anak, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen lainnya.

Setelah data diperoleh penulis melakukan analisa data dengan membahas permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana data dan informasi yang ada disusun dan didata secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian hasil penelitian nantinya bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran atas masalah yang terjadi dengan menguraikan data seteliti mungkin dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak dan perkawinan di bawah tangan. Dari analisa tersebut penulis nantinya akan memberikan alternatif upaya hukum terhadap permasalahan perlindungan anak hasil perkawinan di bawah tangan.

#### **1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis**

Dari pembahasan pada skripsi ini, diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum perlindungan anak, baik secara teoritis dan praktis.

##### **a. Kegunaan Teoritis**

- Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Perlindungan anak khususnya.

- Dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penegakkan hukum terhadap perlindungan anak.
  - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-undang didalam menetapkan kebijakan sebagai upaya mengantisipasi maraknya pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia.
- b. Kegunaan Praktis
- Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan di bawah tangan.
  - Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
  - Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan saran terhadap masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran hak anak, terutama hak anak hasil perkawinan di bawah tangan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini diuraikan dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub bab untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**BAB I :** tentang Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang pokok permasalahan skripsi yang mencakup mengapa penulis tertarik memilih judul tersebut sehingga membuatnya dalam bentuk skripsi, menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan di bawah tangan.

**BAB II :** tentang Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan di Indonesia. Pada bab ini diuraikan mengenai materi pokok mengenai hukum perkawinan di Indonesia, yang meliputi pengertian perkawinan, hukum melakukan

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, hak anak dalam perkawinan dan kewajiban orangtua terhadap anak menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB III : tentang Ketentuan Umum Dari Perkawinan Di Bawah Tangan. Pada bab ini diuraikan materi mengenai perkawinan di bawah tangan yang meliputi pengertian perkawinan di bawah tangan, bentuk-bentuk perkawinan di bawah tangan, kedudukan hukum perkawinan di bawah tangan, alasan-alasan dilakukannya perkawinan di bawah tangan dan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV : tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan. Pada bab ini diuraikan materi mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan, yang meliputi pengertian anak, hak anak dalam perkawinan, bentuk perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan yang meliputi tentang pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan, akibat hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, alasan perkawinan tidak dicatatkan serta pengumuman tentang perkawinan. Dan kasus yang memuat tentang adanya pelanggaran terhadap anak dalam perkawinan di bawah tangan.

BAB V : tentang Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dan penjelasan dari pokok permasalahan yang terdapat dalam Bab I. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat membuat perlindungan terhadap anak dari hasil perkawinan dapat menjadi lebih baik di Indonesia.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DI INDONESIA

#### 2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah dan nikmat-Nya yang sangat berharga. Pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena dengan melakukan pernikahan banyak manfaat yang bisa diperoleh, baik manfaat jasmaniah maupun manfaat rohaniyah.<sup>19</sup> Cukup banyak anjuran yang bisa ditemukan dalam Al Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. kepada kaum Muslim baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pernikahan. Diantara firman Allah swt. tentang pernikahan dalam Al Qur'an, dapat ditemui dalam:

1. Surah *an-Nisaa* ayat 1:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>20</sup> Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>21</sup>*

---

<sup>19</sup> Syeh Muhammad Ahmad Kan'an, *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia [Mabaadi al-mu'aasyaraj al-zaujiyyah]*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahyudi, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 5.

<sup>20</sup> Maksud 'dari padanya' menurut jumhur *mufassirin* ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam as. berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah yang dari padanya Adam as. diciptakan.

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, 1971), hal. 114.

2. Surah *an-Nisaa* ayat 3:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil<sup>22</sup>, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>23</sup>*

3. Surah *an-Nur* ayat 32:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian<sup>24</sup> di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika kamu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>25</sup>*

4. surah *ar-Ruum* ayat 21:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.<sup>26</sup>*

---

<sup>22</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>23</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*, hal. 115.

<sup>24</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*, hal. 549.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 644.

Allah swt. juga menyebutkan tentang sebagian karunia-Nya kepada manusia dalam wujud keluarga yang terdiri atas istri, anak-anak dan cucu-cucu yang dimiliki oleh seseorang, seperti firman-Nya dalam al Qur'an surah *al-Nahl* ayat 72: “Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri—dari jenis kamu sendiri—dan menjadikan bagimu—dari istri-istrimu itu—anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik...”<sup>27</sup>

Selain itu, anjuran untuk melakukan perkawinan dalam Islam juga bisa ditemukan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw., Hadis-hadis tersebut antara lain:

1. Hadist riwayat jama'ah ahli hadist:

*Hai pemuda-pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata terhadap yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.*<sup>28</sup>

Dalam sabda Rasulullah saw. tersebut, dianjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab dengan kawin manusia tidak terjerumus dan melanggar larangan Allah swt, yaitu melakukan zina yang sangat di murkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Namun jika persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi, Rasulullah menganjurkan untuk melakukan puasa, sebab puasa adalah salah satu cara untuk mengekang syahwat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Bagir, *op. cit.*, hal. 7.

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1987), hal. 348-349.

<sup>29</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 29-30.

2. Hadist riwayat Al Hakim dan Aththahawi:

*Barangsiapa kawin (beristri), maka ia telah melindungi (menguatkan) separuh agamanya, karena itu hendaklah dia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.*<sup>30</sup>

3. Hadist riwayat Attirmidzi dan Ahmad:

*Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia, dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.*<sup>31</sup>

4. Hadist Riwayat Ahmad:

*Rasulullah saw bersabda kepada Ali ra: “Hai Ali, ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya, yaitu shalat apabila tiba waktunya, jenazah bila sudah siap penguburannya, dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya.*<sup>32</sup>

5. Hadist Riwayat Muslim:

*Wanita dinikahi karena empat faktor, yakni karena harta kekayaannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu.*<sup>33</sup>

Kata pernikahan berasal dari bahasa arab, *nikah* yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Dalam istilah hukum syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan

---

<sup>30</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), hal. 225.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 226.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 227.

seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>34</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) merumuskan pengertian perkawinan dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>35</sup>

Pengertian perkawinan yang telah disebutkan di atas, berbeda menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijke Wetboek (BW)* yang memberikan batasan. Batasan itu dapat dilihat pada Pasal 26 *BW* yang berbunyi: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Ini berarti pasal 26 *BW* hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>36</sup> Hal ini diperkuat dalam Pasal 81 KUHPerdata, yang menyatakan, bahwa: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”. Oleh karena itu dulu, bagi orang yang beragama Kristen, untuk

---

<sup>34</sup> Muhammad Bagir, *op. cit.*, hal. 3.

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal.7.

<sup>36</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 23.

melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>37</sup> Pasal 26 KUH Perdata tersebut mengandung jiwa bangsa yang membuatnya, yaitu Belanda yang, yang masih tetap berlaku hingga saat ini, kecuali ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>38</sup>

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan perkawinan menurut agama Islam, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan suatu perkawinan yang sah, apabila sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.<sup>39</sup> Walaupun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan masyarakat, perkawinan itu senantiasa tetap urusan hidup perseorangan juga daripada pihak-pihak perseorangan yang kebetulan bersangkutan dengan itu.<sup>40</sup>

Untuk mengetahui pengertian lebih dalam mengenai perkawinan tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli dan para sarjana seperti dikutip di bawah ini:

---

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 71-72.

<sup>38</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 2.

<sup>39</sup> B. Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, (Beginselen en stelsel Van Het Adatrecht)*, Diterjemahkan K.Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hal. 159.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 160.

Menurut Sajuti Thalib, secara pendek pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>41</sup>

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip, nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>42</sup>

Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>43</sup>

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah saja tetapi juga unsur batiniah, demikian dipertegas oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasan Pasal 1 yang menyatakan : “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”. Oleh karena itu tanggung jawab sebuah perkawinan bukan saja terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.IV: 21, dinyatakan “... perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mitsaaqaan ghaliizhaan*”.

---

<sup>41</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 47.

<sup>42</sup> Moh. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 2.

<sup>43</sup> Subekti, *op. cit.*

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

## 2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

## 3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting.

Dalam agama, perkawinan itu dinaggap suatu lembaga suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q.IV: 1.<sup>44</sup>

## 2.2. Tujuan Perkawinan

### 2.2.1. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat.<sup>45</sup> Serta untuk memperoleh keturunan yang sah

---

<sup>44</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*, hal. 47-48.

<sup>45</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hal. 26-27.

dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur sesuai dengan perintah Allah.<sup>46</sup>

Dalam buku Ny. Soemijati, S.H., yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>47</sup>

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat.

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 26.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 27.

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak-wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggung-jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih sayang.

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.<sup>48</sup>

### 2.2.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Selain itu juga juga dapat diketahui tujuan dari perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Sudarsono yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan

---

<sup>48</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), hal. 49.

kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.<sup>49</sup>

Secara rinci tujuan perkawinan tersebut sebagaimana dikutip oleh Mardani, yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa;
3. Memperoleh keturunan yang sah;
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang) (QS. *Ar-Ruum* ayat 21);
6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan* sekaligus mentaati perintah Allah saw bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.<sup>50</sup>

### 2.3. Hukum Melakukan Perkawinan

Menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal hukum melakukan perkawinan adalah *ibahah* atau kebolehan atau halal. Namun, menurut Sajuti Thalib, asal hukum melakukan perkawinan tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*'illahnya*), dari *ibahah* atau

---

<sup>49</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hal. 7.

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 11.

kebolehan hukum melakukan perkawinan menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.<sup>51</sup>

a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Jika seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin serta telah ada biaya hidup, maka sunnah baginya untuk melakukan perkawinan. Dia akan mendapat pahala jika melakukan perkawinan, tapi tidak berdosa jika tidak atau belum melakukannya.<sup>52</sup>

Dari Anas, Rasulullah bersabda: “*Aku sholat, puasa, berbuka, tidur dan menikah itulah sunnahku.* (Riwayat Bukhari dan Muslim)”<sup>53</sup>

b. Hukumnya berubah menjadi wajib.

Jika seseorang dipandang dari segi biaya hidup telah mencukupi dan dari pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia kan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan mendapat pahala.<sup>54</sup>

Namun apabila hasrat untuk menikah sangat kuat, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, hendaklah dia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya daripada terjerumus dalam perzinaan, seraya mengikuti petunjuk irman Allah swt dalam surah *al-Nur* ayat 33: “Dan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*, hal. 49.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 23.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 49.

<sup>55</sup> Muhammad Bagir, *op. cit.*, hal. 4.

- c. Hukumnya berubah menjadi makruh.

Jika seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi, maka dia akan mendapat pahala.<sup>56</sup>

- d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Jika seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka haram bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an surah *an-Nisa* ayat 24 dan ayat 25 serta dalam surah *al-Baqarah* ayat 231.<sup>57</sup>

Menurut Al-Qurthubi, apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, baik yang bersifat nafkah sehari-hari, ataupun kewajiban-kewajibannya yang lain, seperti apabila ia menderita sakit (impotensi) yang menyebabkan dirinya tidak mampu memberikan “nafkah batiniah” kepada si istri, maka tidak halal baginya untuk mengawini perempuan itu, kecuali setelah menyampaikan tentang ketidakmampuannya itu.<sup>58</sup>

#### 2.4. Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah:

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 49-50.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>58</sup> Muhammad Bagir, *op. cit.*, hal. 6.

(1) asas personalitas keislaman, merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>59</sup> Selain itu, asas personalitas keislaman juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum yang berperkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>60</sup>

(2) asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting dalam perkawinan, tidak hanya kesukarelaan antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.<sup>61</sup>

Kewajiban adanya wali nikah adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Daruquthni dari ‘Aisyah *radiallahu ‘anha* bahwa:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Kemudian jika mereka berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak ada walinya” (*laa nikahan illa biwaliyyin wa syaahida ‘adlin, fain tasyaajuruu fa-ssulthaanu waliyyu man-laa waliyyu lahu*).<sup>62</sup>

(3) asas persetujuan kedua belah pihak, ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.<sup>63</sup>

Hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan. Dalam memilih pasangan, perempuan muslimah

---

<sup>59</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 94.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 96.

<sup>61</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 139.

<sup>62</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 100.

<sup>63</sup> Mohammad Daud Ali, *loc. cit.*

diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki.<sup>64</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'I, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya”.<sup>65</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i, Muslim, dan Abu Daud:

“Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, ia ditanya persetujuannya terlebih dahulu”.<sup>66</sup>

- (4) asas kebebasan memilih, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan mengatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya, lalu nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukainya.<sup>67</sup>
- (5) asas kemitraan suami-istri. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama dan berbeda dalam hal yang lain, misalnya suami menjadi kepala keluarga, dan istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 101.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 101.

<sup>66</sup> *Ibid*.

<sup>67</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 139-140.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 140.

Pembagian tugas antara suami-istri adalah dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* agar terwujud keturunan yang salih dan salihah sebagai penerus amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah swt.<sup>69</sup>

(6) asas untuk selama-lamanya. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu. Dalam hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ‘azza wajalla adalah talak (cerai).”<sup>70</sup>

(7) asas monogami terbuka (karena darurat), bahwa seorang pria muslim boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu.<sup>71</sup> Suami boleh beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah *an-Nisaa* ayat 3 bahwa:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>72</sup>

Dalam penerapan asas-asas hukum perkawinan Islam mempunyai dua macam akibat hukum: *pertama*, jika asas personalitas keislaman tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut “batal demi hukum” karena melanggar larangan perkawinan. *Kedua*, jika asas-asas hukum perkawinan lain tidak terpenuhi, yaitu asas persetujuan, asas kesukarelaan, asas kebebasan memilih,

---

<sup>69</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 103.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 105.

<sup>71</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 140.

<sup>72</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 103-104.

asas kemitraan suami istri, atau asas monogamy terbuka, maka akibat hukum perkawinan tersebut “dapat dibatalkan”.<sup>73</sup>

## 2.5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Dalam hal ini rukun dan syarat perkawinan akan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.5.1. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.<sup>74</sup>

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan, bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.<sup>75</sup>

#### (1) Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan dalam hukum Islam, adalah :

##### a. Calon mempelai laki-laki.

Terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinan, maka calon mempelai laki-laki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya untuk melakukan perkawinan.<sup>76</sup>

Bagi seorang calon mempelai yang tidak terikat dalam perkawinan, syarat yang harus dia penuhi adalah tidak melanggar larangan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 93-94.

<sup>74</sup> Sajuti Thalib, hal. 63.

<sup>75</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal 107.

<sup>76</sup> *Ibid*. hal 108.

perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama dan mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua serta telah berumur 19 tahun.<sup>77</sup>

b. Calon mempelai perempuan.

Dalam hadist Rasulullah saw, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah, hal ini sesuai dengan asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan serta asas kesukarelaan.<sup>78</sup>

Sabda Rasulullah saw, yang di riwayatkan oleh Muttafaq alaih:

Dari Abu Hurairah, katanya: Telah bersabda Rasulullah saw.: Janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya. Sahabat-sahabat lalu bertanya: Bagaimana cara izin perawan itu, ya Rasulullah? Jawab beliau: Diamnya tanda izinnya.<sup>79</sup>

c. Wali nikah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan *akil baliqh*.<sup>80</sup>

Menurut hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam yang lima dari Abu Musa ra. Dari Nabi saw, “bahwa beliau bersabda: Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali”.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 109.

<sup>78</sup> *Ibid*.

<sup>79</sup> Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hal. 359.

<sup>80</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 74.

<sup>81</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 110-111.

d. Saksi nikah.

Dasar hukum saksi nikah ditentukan dalam hadist-hadist Rasulullah saw. yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinan berlangsung.<sup>82</sup> Saksi dalam perkawinan terdiri dari 2 (dua) orang saksi dengan syarat, haruslah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliqh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>83</sup>

Hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Imran bin Hushain dari Nabi Muhammad saw., bahwa: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Dalam hadist tersebut ditentukan bahwa setiap perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.<sup>84</sup>

Imam Syafi’i dan Imam Hanbali juga berpendapat bahwa perkawinan itu harus dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil.<sup>85</sup>

e. Ijab dan Kabul.

Pengucapan *sighat* (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan “kabul” yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami).<sup>86</sup>

Kesepakatan ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan)

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 112.

<sup>83</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 75.

<sup>84</sup> Neng Djubaedah, *op.cit.*, hal. 112.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 114.

<sup>86</sup> Muhammad Bagir, *op. cit.*, hal. 72.

dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.<sup>87</sup>

Dasar hukum ijab kabul terdapat dalam hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda: “Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (istri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (*ijab kabul*)”.<sup>88</sup>

## (2) Syarat Perkawinan

Perkawinan itu dilakukan dengan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang ditentukan dalam Al-Qur’an surah *an-Nissa* ayat 22, 23 dan 24, diantaranya larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan dan larangan poliandri.<sup>89</sup>

Selain itu, Al-Qur’an dalam surah *al-Baqarah* ayat 221 juga melarang dilakukannya perkawinan karena perbedaan agama. Hal ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama yang menyatakan:<sup>90</sup>

- (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahlu Kitab*, menurut *qaul mu’tamad* adalah haram dan tidak sah.

Membayar mahar (mas kawin) oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya telah

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 115.

<sup>88</sup> *Ibid*.

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 117.

<sup>90</sup> Asrorun Ni’am Sholeh, *op. cit.*, hal. 67.

disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>91</sup> Firman Allah swt. dalam surah an-Nisaa ayat 4: “Berilah mas kawin (mahar) kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>92</sup>

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, jika tidak disebutkan pada waktu akad, perkawinan tetap sah.<sup>93</sup>

### 2.5.2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>94</sup>

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>95</sup>

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>96</sup>

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa: Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan.<sup>97</sup>

---

<sup>91</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 76.

<sup>92</sup> Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hal. 365.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Djaja S. Meliala, *op. cit.*, hal. 80.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

Pasal 8 menyatakan tentang larangan perkawinan karena hubungan keluarga yang dekat. Bunyi dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan yang ada dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan ini ditambah larangan yang ada dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi delapan kelompok.<sup>98</sup>

Pasal 9 menyatakan bahwa: Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.<sup>99</sup>

Pasal 10 menyatakan bahwa: Perkawinan setelah yang kedua kalinya anantara orang yang sama adalah dilarang.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 80-81.

<sup>99</sup> *Ibid*.

<sup>100</sup> *Ibid*.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang “waktu tunggu”, yang berbunyi (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu; (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, butir:

- a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>101</sup>

Pasal 12 menyatakan bahwa: Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selanjutnya ketentuan tentang tata cara perkawinan ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>102</sup>

### **2.5.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dinyatakan dalam Pasal 14. Bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>102</sup> *Ibid*.

<sup>103</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, Pasal 14.

Perkawinan sah, jika kelima rukun perkawinan tersebut terpenuhi, tetapi sebaliknya, jika satu atau lebih dari lima rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah.<sup>104</sup>

Dalam ketentuan Pasal 14 KHI tersebut tidak disebutkan *mahar* sebagai rukun nikah. Pasal 34 ayat (1) KHI menentukan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah, tetapi Pasal 30 KHI menentukan bahwa calon mempelai lelaki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak.<sup>105</sup>

Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 34 KHI tersebut sesuai dengan ketentuan mahar yang dimuat dalam surah *an-Nisaa* ayat 4 dan ayat 20, dan surah *al-Baqarah* ayat 236.<sup>106</sup>

Penjelasan dari tiap-tiap rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

(a). Calon suami dan calon istri (calon mempelai).

Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>107</sup>

(b). Wali nikah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pentingnya

---

<sup>104</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal 107.

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 130.

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 131.

<sup>107</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

kedudukan wali nikah dalam perkawinan, diriwayatkan Imam yang lima kecuali Nasai dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ra., dalam hadis Nabi saw., beliau bersabda bahwa “Siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi perempuan itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”.<sup>108</sup>

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.<sup>109</sup>

(c). Dua orang saksi nikah.

Setiap perkawinan yang sah haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir langsung pada saat akad nikah dengan syarat seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>110</sup>

(d). Ijab kabul.

Syarat terakhir dalam melangsungkan perkawinan adalah dengan melakukan ijab dan kabul antara wali dengan mempelai laki-laki yang dilakukan dengan jelas dan tidak berselang waktu.<sup>111</sup>

## 2.6. Larangan Perkawinan

Selain rukun dan syarat perkawinan, ada juga larangan dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan.

---

<sup>108</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal 111.

<sup>109</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, Pasal 20.

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 25.

<sup>111</sup> *Ibid*. Pasal 27.

### 2.6.1. Menurut Hukum Islam

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini.<sup>112</sup> Ada beberapa larangan perkawinan dalam hukum Islam, antara lain:

#### 1. Larangan perkawinan karena perbedaan agama.

Dasar hukumnya Al Quran surah *al-Baqarah* ayat 221 yang berbunyi :

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*<sup>113</sup>

*Asbabun Nuzul* dari surah *al-Baqarah* ayat 221 diatas adalah:

- a. Ibnu Abi Murtsid Al Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad saw., agar dia dapat diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan amat terpendang. (Rawahul Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Wahidi)<sup>114</sup>
- b. Abdullah bin Rawahaih mempunyai seorang hamba sahaya (budak) yang amat hitam. Pada suatu waktu ia marah dan menampar budak tersebut namun kemudian ia menyesal, lalu menceritakan kepada Nabi Muhammad saw. dan bertekad akan menebus penyesalannya itu dengan menikahi budak tadi.

---

<sup>112</sup> Mardani, *op. cit.*, hal. 12.

<sup>113</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*, hal. 54.

<sup>114</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 35-36.

(Rawahul Al Wahidi dari Assu'udi dan berasal dari Abi Maliki, bersumber dari Ibnu Abbas)<sup>115</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan antara orang yang berbeda agama haram dan tidak sah, yang menetapkan bahwa:

1. perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.<sup>116</sup>
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah (nasab).

Dari sudut kedokteran, perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat, cacat dan kurang cerdas.<sup>117</sup> Larangan menikahi wanita karena hubungan darah, didasarkan atas Al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 23, yaitu :

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.*<sup>118</sup>

3. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan,

Dasar larangan perkawinan dalam hubungan sesusuan terdapat dalam Al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 23 yaitu: *Diharamkan bagi kamu mengawinai Ibu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sesusuan kamu.*<sup>119</sup>

Seorang anak laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusui (menetek) dengan ibu (wanita) yang sama

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 36.

<sup>116</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hal. 67.

<sup>117</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 36-37.

<sup>118</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*, hal. 120.

<sup>119</sup> *Ibid*.

dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena sesusuan.<sup>120</sup>

Syarat seorang anak dikatakan sebagai saudara sesusuan adalah :<sup>121</sup>

- a. Umur anak pada waktu terjadinya penyusuan itu, haruslah selagi umur si anak memang harus menyusu sebagai sumber makanan pokoknya.
- b. Anak tersebut telah menyusu sebanyak lima kali sampai kenyang. Menurut Hanafi dan Maliki bahwa sedikit atau banyaknya jumlah susuan sama akibatnya.

4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.

Hubungan semenda adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi terlebih dahulu.<sup>122</sup> Dasar hukum larangan perkawinan semenda adalah Al-Qur'an surah *an-Nissa* ayat 23 yaitu :

*Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang perempuan yang ada dalam pemeliharaanmu, dari istri yangtelah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunnya (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.<sup>123</sup>*

Larangan perkawinan karena hubungan semenda juga terdapat dalam surah *an-Nisaa* ayat 22, yaitu: "Janganlah kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapakmu, perbuatan itu adalah perbuatan jahat dan keji".<sup>124</sup>

---

<sup>120</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 39.

<sup>121</sup> Sajuti Thalib, *loc. Cit.*

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>123</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *loc. cit.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

5. Larangan perkawinan poliandri.

Poliandri adalah larangan bagi seorang perempuan untuk memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian turunan dan kepastian hukum seorang anak.<sup>125</sup>

Larangan poliandri ini terdapat dalam surah *an-Nisaa* ayat 24 yaitu :Janganlah kamu (laki-laki) menikahi seorang wanita yang sedang bersuami”.<sup>126</sup>

6. Larangan perkawinan terhadap perempuan yang di *li'an*.

Arti kata *li'an* ialah laknat.<sup>127</sup> Dasar *li'an* diatur dalam Al-Qur'an surah *An-Nur* ayat 4 dan 6, yaitu (4) “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (6) “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”.<sup>128</sup>

Akibat istri yang di *li'an* maka mereka bercerai untuk selama-lamanya, dan tidak dapat rujuk lagi maupun menikah lagi antara bekas suami istri itu. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*, hal. 61.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid*, hal. 117.

<sup>128</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *op. cit.*, hal. 543-544.

<sup>129</sup> Ramulyo, hal. 43-44.

7. Larangan perkawinan karena zina.

Larangan perkawinan karena zina ini berlaku terhadap perempuan pezina dan laki-laki pezina. Larangan perkawinan karena zina diatur dalam Al-Qur'an surat *an-Nur* ayat 3, yaitu: "Laki-laki pezina tidak dapat menikahi perempuan baik-baik, ia hanya dapat menikahi perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Begitu juga sebaliknya dengan perempuan pezina, tidak dapat dikawini laki-laki baik-baik, ia hanya dapat menikah dengan laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik. Demikian ditetapkan oleh Allah swt dan diharamkan orang-orang mukmin melakukan di luar ketentuan Allah tersebut".<sup>130</sup>

8. Larangan suami menikahi perempuan (bekas istrinya).

Larangan ini berlaku terhadap bekas istri yang telah ditalak tiga, kecuali bekas istri tersebut telah dinikahi lebih dahulu oleh laki-laki lain secara sah kemudian tertalak lagi serta habis masa *iddah* (menunggu).<sup>131</sup>

9. Larangan kawin lagi karena telah mempunyai empat orang istri.

Hukum perkawinan Islam menganut sistem monogami terbuka. Dalam keadaan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami tetapi dibatasi hanya boleh mempunyai 4 (empat) orang isteri. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 3 yang berbunyi : "... maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal 44.

<sup>131</sup> *Ibid*.

<sup>132</sup> Syeh Muhammad Ahmad Kan'an, *op. cit.*, hal. 20.

### 2.6.2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan dalam Pasal 8 sampai Pasal 11, antara lain :

- a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan, yaitu larangan karena disebabkan adanya hubungan darah atau hubungan saudara.<sup>133</sup>
- b. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan.<sup>134</sup>

Larangan ini tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan untuk dapat melakukan perkawinan dengan isteri kedua, kecuali dengan seizin pengadilan.

- c. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali.<sup>135</sup>

Hal ini untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain.

- d. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu.<sup>136</sup>

Larangan ini bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:

- 1) Suaminya meninggal dunia.
- 2) Perkawinan putus karena perceraian.
- 3) Isteri kehilangan suaminya.

---

<sup>133</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Pasal 8.

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 9.

<sup>135</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>136</sup> *Ibid*, Pasal 11.

### 2.6.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan di dalam pasal 39 – 44. Pada pasal 39 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda :
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau istrinya;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla ad-dukhul*;
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
  - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunan.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit*, Pasal 39.

Larangan perkawinan dalam Pasal 40 KHI disebabkan karena keadaan tertentu, seperti wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; atau wanita itu tidak beragama Islam.<sup>138</sup>

Dalam Pasal 41 KHI, seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan wanita lain yang mana wanita itu masih ada hubungan nasab atau sesusuan dengan istrinya. Dan larangan ini tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah.<sup>139</sup>

Seorang laki-laki juga dilarang melakukan perkawinan jika telah mempunyai empat orang istri apalagi jika keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.<sup>140</sup>

Selain itu, seorang laki-laki juga dilarang kawin dengan bekas istrinya yang telah ditalak tiga atau dengan bekas istri yang *dili'an*, kecuali jika bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain, atau telah habis masa *iddahnya*.<sup>141</sup>

Dan bagi seorang wanita Islam, dilarang kawin dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.<sup>142</sup>

## 2.7. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

---

<sup>138</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 78.

<sup>139</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, Pasal 41.

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 42.

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 43.

<sup>142</sup> *Ibid*, Pasal 44.

a. Timbulnya hak dan kewajiban antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan hak suami istri dalam rumah tangga adalah seimbang.<sup>143</sup>

Dalam hal hubungan suami istri dalam rumah tangga dapat ditemui dalam al-Qur'an surah *an-Nisaa* ayat 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."<sup>144</sup>

Kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya terbagi atas dua bagian:

1. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari.
2. Yang bersifat non-materi, yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikahi lebih dari satu istri.<sup>145</sup>

b. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Perkawinan menentukan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya.<sup>146</sup> Hubungan hukum yang timbul antara orang tua dengan anak dari perkawinan yang sah adalah status anak sebagai anak sah. Anak sah atau anak kandung berarti

---

<sup>143</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hal. 23.

<sup>144</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *op. cit.*, hal. 123.

<sup>145</sup> Muhammad Bagir, *op. cit.*, hal. 130.

<sup>146</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hal. 38.

anak sendiri yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat.<sup>147</sup> Di dalam Islam, anak hendaklah disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunannya dan asal usulnya.<sup>148</sup>

c. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) maupun selama perkawinan (harta bersama). Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan, karena warisan atau hadiah, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan karena pekerjaan suami atau istri.<sup>149</sup> Pengaturan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>150</sup>

## 2.8. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Anak sebagai amanah dari Allah swt., harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya, maka orang tua punya tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluan anaknya sampai ia dewasa.

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya.<sup>151</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hal 48.

<sup>148</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>149</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>150</sup> Ramulyo, hal. 116.

<sup>151</sup> Muhammad Bagir , *op. cit.*, hal. 237.

### 2.8.1. Menurut Hukum Islam

Tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak-anaknya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah swt., sebagaimana amanah yang telah diberikan untuk menjaga keluarga dan anak-anaknya dari api neraka, seperti firman Allah swt dalam surah *at-Tahrim* ayat 6: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”<sup>152</sup>

Beberapa hadis menganjurkan kepada setiap orang tua untuk:

- a. memberikan perhatian yang cukup kepada anak.
- b. Mengajarkan berenang, menaiki kuda dan bermain panah.  
Hadis riwayat Aththahawi menyebutkan: “Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah.”
- c. Memberikan pengajaran yang sesuai dengan kadar pikiran dan situasi zaman mereka.
- d. Memberikan nafkah dengan barang yang halal.<sup>153</sup>

Beberapa kewajiban orang tua terhadap anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, antara lain:

1. Memberi nama yang baik.

Islam menganjurkan orang tua memilihkan nama yang baik dan menimbulkan rasa hormat dan senang untuk anaknya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi ad Darda', Rasulullah saw. bersabda: “Pada hari kiamat kelak kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka baik-baiklah memilih nama kalian!”<sup>154</sup>

Selain itu, dalam hadist Rasulullah yang diriwayat Aththusi: “Seorang datang kepada Nabi Muhammad saw., dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi saw menjawab, “Memberinya nama yang baik,

---

<sup>152</sup> Abu Abdirrohman Abdulloh Amin, “Hak Anak, Kewajiban Orang Tua,” *al-Mawaddah* Edisi Ke-12 Tahun Ke-3, (Juli – Agustus 2010), hal. 12-13.

<sup>153</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 152.

<sup>154</sup> Kariman Hamzah, *Islam Berbicara Soal Anak*, (Jakarta: Gema Inssani, 1991), hal. 28.

mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).”<sup>155</sup>

2. Kewajiban ibu menyusukan anak.

Dalam mazhab Syafi’i, ulama-ulama menetapkan bahwa ibu bertugas menyusukan anaknya dengan air susu yang terjadi segera setelah lahirnya anak itu, karena anak itu akan menjadi kuat dan tegap badannya dengan meminum air susu permulaan itu.<sup>156</sup>

Firman Allah swt. dalam surah *al-Baqarah* ayat 233, yaitu: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”<sup>157</sup>

3. Memberikan pendidikan agama.

Kewajiban terbesar dan tugas utama orang tua terhadap anak-anaknya, dan sekaligus merupakan hak-hak terhadap orang tuanya adalah mendidik dan mentarbiyah mereka menuju ketaatan kepada Allah swt., dan menjauhkan dari berbagai hal yang menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah swt.<sup>158</sup>

Dengan pendidikan, anak dapat berkembang secara sempurna baik pemikiran, maupun sikap dan perilakunya. Pendidikan yang diberikan kepada anak sebaiknya pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan kemampuan intelektual, mental dan spiritual.

Di lingkungan keluarga, pendidikan keagamaan kepada anak sangat penting, contohnya pendidikan tentang sholat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya yang diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim: “Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan

---

<sup>155</sup> Muhammad Faiz Almath, *op. cit.*, hal. 243.

<sup>156</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, cet-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 44-45.

<sup>157</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an. *op. cit.*, hal. 57.

<sup>158</sup> *Ibid*, hal. 13.

shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat.”

### 2.8.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam perkawinan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai orang tua dengan anak-anaknya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 49.

Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup mandiri dan kewajiban tersebut juga berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>159</sup>

Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orangtua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orangtua juga berlaku untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.<sup>160</sup>

Meskipun demikian, kekuasaan orangtua ada batasnya seperti tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.<sup>161</sup>

Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut dengan keputusan pengadilan untuk waktu tertentu, apabila telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk.

---

<sup>159</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Pasal 45.

<sup>160</sup> *Ibid*, Pasal 47.

<sup>161</sup> *Ibid*, Pasal. 48.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka masih tetap punya kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut.<sup>162</sup>

### 2.8.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 105 sampai dengan Pasal 106.

Setiap pasangan suami istri punya kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dengan memperhatikan pertumbuhan jasmani, rohani serta kecerdasan dan pendidikan agama anak-anaknya.<sup>163</sup>

Suami sebagai pembimbing di dalam rumah tangga berkewajiban untuk menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan anaknya sesuai dengan penghasilannya.<sup>164</sup>

Selain itu, seorang suami juga berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya, untuk melindungi dari gangguan pihak lain, sehingga anak-anak merasa aman dan tenteram.<sup>165</sup>

Orang tua juga berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan kepentingan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki.<sup>166</sup>

Apabila terjadi perceraian, hak pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>167</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid*, Pasal 49.

<sup>163</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 ayat (3).

<sup>164</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (4).

<sup>165</sup> *Ibid*, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3).

<sup>166</sup> *Ibid*, Pasal 106.

<sup>167</sup> *Ibid*, Pasal 105.

#### 2.8.4. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak, dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 26 menyatakan bahwa:

- (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, *op. cit.*, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

## BAB 3

### PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI INDONESIA

#### 3.1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang menjalankan perkawinan tersebut, serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal di atas dapat dirumuskan bahwa perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Secara tidak langsung, negara menentukan ketentuan administrasi perkawinan.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mulai dikenal di masyarakat tentang pernikahan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau KUA adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan seperti ini biasa juga disebut sebagai perkawinan di bawah tangan.

Pada latar belakang, penulis juga sudah menjelaskan bahwa perkawinan di bawah tangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, tetapi perkawinan tersebut tidak atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Beberapa sarjana juga memiliki pendapat tentang pengertian dari perkawinan di bawah tangan ini.

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan di bawah tangan ialah perkawinana yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut agama, hanya tidak dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat.<sup>169</sup>

Neng Djubaedah memberikan pengertian perkawinan dibawah tangan sebagai perkawinan tidak dicatat, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>170</sup>

Selain pendapat dari sarjana, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Keputusan Komisi B *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang *Masa'il Waqi'iyah Mu'ashirah* nikah di bawah tangan memberi pengertian pernikahan di bawah tangan sebagai pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.<sup>171</sup>

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin menegaskan, MUI tidak mengenal istilah nikah siri atau nikah kontrak. Selama ini, MUI menggunakan istilah pernikahan di bawah tangan untuk setiap pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Forum *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan, selain untuk membedakan dengan pernikahan sirri yang sudah dikenal di masyarakat, istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam.<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 77.

<sup>170</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 153.

<sup>171</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hal. 49.

<sup>172</sup> *Ibid*, hal. 147.

Berdasarkan pengertian perkawinan di bawah tangan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

### 3.2. Kedudukan Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah menurut agama Islam, jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah.

#### 3.2.1. Menurut Hukum Islam

Dalam ketentuan umum fatwa hasil *ijtima'* ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006 disebutkan:

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ *madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*).<sup>173</sup>

Perkawinan di bawah tangan sering kali menimbulkan dampak negatif atau *madharrat* terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris dan lain sebagainya.<sup>174</sup> Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Namun demikian untuk menghindari *kemudharatan*, peserta *ijtima'* ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid*, hal. 49.

<sup>174</sup> *Ibid*.

<sup>175</sup> *Ibid*.

### 3.2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, seperti masalah anak atau harta dalam perkawinan. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan, maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya jelas dan tegas karena punya hubungan hukum dengan pihak-pihak yang melakukan perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan undang-undang ini. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>176</sup>

Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

---

<sup>176</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 213.

Menurut pendapat Neng Djubaedah, dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke-2, bahwa “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>177</sup>

Maka yang dimaksud dengan “hukum agama termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.<sup>178</sup>

Menurut Idris Ramulyo, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa” Perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi, orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>179</sup>

Penulis berpendapat, keharusan mencatatkan perkawinan tidak berarti menganulir sahnya perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari’ah Islam. Hal ini berarti berlaku juga terhadap perkawinan di bawah tangan yang dilakukan jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam.

### **3.2.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 4 KHI menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>177</sup> *Ibid*, hal. 214.

<sup>178</sup> *Ibid*.

<sup>179</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 243.

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu ‘peristiwa hukum’ yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan tentang pencatatan perkawinan. Dengan demikian, rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>180</sup>

Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.<sup>181</sup>

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI menurut Neng Djubaedah merupakan perlemahan atau perlumpuhan terhadap perkawinan yang sah berdasarkan Hukum

---

<sup>180</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal 219.

<sup>181</sup> *Ibid*, hal. 220.

Islam yang belum dicatatkan di KUA Kecamatan, atau yang oleh beliau disebut dengan “perkawinan belum dicatat” atau “perkawinan tidak dicatat”.<sup>182</sup>

Berdasarkan ketiga ketentuan hukum diatas, istilah perkawinan di bawah tangan diberikan untuk perkawinan yang tidak dicatatkan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka setiap warga negara Indonesia hendaknya melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pada hakekatnya semua peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, demikian juga dalam masalah perkawinan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukum. Namun, bukan berarti perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi sah menurut hukum Islam melemahkan status perkawinan itu sendiri.

### 3.3. Bentuk-bentuk Perkawinan Di Bawah Tangan di Indonesia

Di masyarakat Indonesia terdapat beberapa istilah perkawinan di bawah tangan, tetapi perkawinan di bawah tangan yang dilakukan ini tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah menurut Hukum Islam. Selain itu, perkawinan di bawah tangan yang dilakukan ini juga tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penulis merasa perlu menjelaskan hal ini, karena untuk membedakan dari pengertian perkawinan di bawah tangan yang sah secara Hukum Islam. Bentuk-bentuk perkawinan di bawah tangan tersebut antara lain:

1. Kawin *sirri* atau nikah *sirri*.

Menurut pendapat Imam Malik berdasarkan hadist dari Abi Zubair A-Maliki, yang meyampaikan hadist Umar bin Khattab, yang dimaksud perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Menurut Umar bin Khattab, perkawinan tersebut adalah perkawinan *sirri* yang dilarang, “Ini perkawinan *sirri*, aku tidak memperkenankannya, dan kalau engkau tetap melakukannya tentu kurajam. Hadist dari Umar bin Khattab tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>182</sup> *Ibid.*

perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.<sup>183</sup>

Nikah *sirri* lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan.<sup>184</sup> Namun Majelis Ulama Indonesia membedakan antara istilah pernikahan *sirri* dengan pernikahan di bawah tangan.<sup>185</sup>

Penulis perlu menegaskan kembali, bahwa perkawinan di bawah tangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, hanya perkawinan ini tidak dicatatkan pada instansi terkait yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan perkawinan *sirri* yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun ataupun syarat perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, seperti tidak adanya wali nikah atau saksi nikah. Perkawinan *sirri* seperti ini lebih mendekati pada perbuatan zina. Jadi, perkawinan di bawah tangan berbeda dengan perkawinan *sirri*.

## 2. Perkawinan *Mut'ah* (Kawin Kontrak)

Secara etimologi *mut'ah* berarti bersenang-senang atau menikmati. Kawin *mut'ah* disebut juga kawin sementara waktu atau kawin yang terputus.<sup>186</sup>

Secara terminologi yaitu perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu (kawin kontrak) atau akad perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan.<sup>187</sup>

Nikah *mut'ah* pada mulanya dibolehkan oleh Rasulullah saw. yaitu pada saat sedang terjadi peperangan yang menyita waktu yang sangat panjang.

---

<sup>183</sup> *Ibid.* hal. 155.

<sup>184</sup> Mardani, *op. cit.*, hal. 17.

<sup>185</sup> Asrorum Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hal. 147.

<sup>186</sup> Mardani, *op. cit.*, hal. 15.

<sup>187</sup> *Ibid.*

Dengan pertimbangan jangan sampai para sahabat jatuh pada perbuatan mesum (zina), maka pada waktu itu Rasulullah membolehkan nikah *mut'ah*, karena dianggap darurat dan sifatnya sementara saja.<sup>188</sup>

Setelah itu nikah *mut'ah* dilarang oleh Rasulullah, karena dikhawatirkan ada unsur pelecehan terhadap wanita dan juga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk kehidupan yang bahagia, melestarikan keturunan, menjaga martabat manusia dan lain-lain.

Para ulama terkemuka dari masing-masing mazhab sepakat atas haramnya perkawinan model ini. Jika terjadi perkawinan, maka dengan sendirinya tidak sah. Kesepakatan para ulama tersebut didasarkan atas lima hal, yaitu:

- a. Bahwa nikah *mut'ah* tidak dapat dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an mengenai perkawinan seperti *talaq*, *iddah*, dan waris.
- b. Terdapat hadist Nabi Muhammad saw yang secara tegas melarang praktik nikah *mut'ah*: Dari Subrah al-Jahmi ra., bahwa ia ikut berperang bersama Rasulullah saw., ketika Fathu Makkah. Waktu itu Rasulullah saw mengizinkan para sahabat menikahi para wanita secara *mut'ah* (kontrak). Subrah berkata: Belum lagi Rasulullah saw., keluar dari kota itu, lalu ia mengharamkannya." Dalam hadist lain riwayat Ali ra.: "Bahwa Rasulullah saw telah mengharamkan praktik nikah *mut'ah* pada perang khaibar."
- c. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, ia telah mengharamkan praktik nikah *mut'ah* dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya.
- d. Nikah *mut'ah* bertujuan hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, dan tidak ada tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi, kekal, sakinah, *mawaddah wa rahmah*, dan itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam.

---

<sup>188</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hal. 34.

- e. Nikah *mut'ah* merendahkan derajat kaum wanita dan dapat menyengsarakan anak yang dihasilkan dari perkawinan *mut'ah*.<sup>189</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah *mut'ah* bahwa nikah *mut'ah* hukumnya haram.<sup>190</sup> Fatwa ini diputuskan atas dasar pertimbangan:

- Bahwa nikah *mut'ah* akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
- Bahwa praktik nikah *mut'ah* tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia.
- Bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah menganut paham Sunni (*ahlus sunnah wal jama'ah*) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah *mut'ah* secara khusus.
- Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah *mut'ah* oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>191</sup>

Ada beberapa kriteria Nikah Mut'ah, yaitu:

1. Ijab-qabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata *mut'ah*
2. Tanpa wali
3. Tanpa saksi
4. Ada ketentuan dibatasi oleh waktu
5. Tidak ada waris-mewarisi antara suami istri
6. Tidak ada talak.<sup>192</sup>

---

<sup>189</sup> Mardani, *loc. cit.*

<sup>190</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hal 59.

<sup>191</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>192</sup> Mardani, *op. cit.*, hal. 16.

### 3. Kawin Lari

Kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria harus terpaksa membawa lari calon istrinya dan dikawininya jauh dari tempat tinggal orang tu si wanita. Pada umumnya walinya adalah wali hakim. Nikah ini berakibat tidak sahnya perkawinan, karena syarat sahnya pernikahan harus adanya wali khususnya bagi pihak wanita.<sup>193</sup>

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib (hilang) atau *adhal* atau enggan”.

Pada bentuk kawin lari ini tentu perkawinannya tidak dicatatkan pada pihak pencatat perkawinan, karena rukun dan syarat sahnya perkawinan sendiri tidak terpenuhi.

Dari bentuk-bentuk perkawinan di bawah tangan yang biasa terjadi di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan semacam ini bertentangan dengan syari’ah Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Perkawinan di bawah tangan seperti ini bukanlah perkawinan yang penulis maksudkan, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam, tetapi tidak atau belum dicatatkan.

#### 3.4. Status Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan

Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disebut dengan istilah *al-maqadis syar’iyah*.<sup>194</sup> Jadi, salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara keturunan, yang tentunya melalui perkawinan yang sah.

---

<sup>193</sup> *Ibid*, hal. 18.

<sup>194</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 61.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Anak sebagai amanah Allah mempunyai kedudukan penting dalam keluarga dan rumah tangga. Memelihara anak anak atau keturunan berarti juga memelihara agama, karena itulah agama Islam mengatur hukum perkawinan, sejak cara memilih calon istri atau suami, tata cara peminangan, akad nikah, tata cara pergaulan dalam rumah tangga, perceraian, *iddah*, kewarisan (harta), dan lain-lain.<sup>195</sup>

Kedudukan anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan pada Pasal 42, yaitu: Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya. Sedangkan, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penulis berpikir, perkawinan seperti apa yang dimaksudkan dengan “di luar perkawinan?” Apakah perkawinan di bawah tangan yang sah secara agama (Islam) atau perkawinan yang tidak sah. Jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dimaksudkan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak dari perkawinan di bawah tangan, tentu hal ini tidak tepat. Karena perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah, jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan menjadi anak sah.

Namun, jika yang dimaksudkan adalah perkawinan tidak sah, yaitu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Hukum Islam, maka ini sama saja dengan anak hasil zina.

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang perkawinan, Asrorun Ni’am Sholeh berpendapat bahwa perkawinan berdampak negatif pada hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan

---

<sup>195</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 311.

suami istri (pelaku nikah di bawah tangan). Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak dicantumkan nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya.<sup>196</sup>

Pendapat dari Asrorun Nia'am Sholeh diatas di bantah oleh Neng Djubaedah, karena menurut beliau, dengan kata lain, anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri pelaku nikah (perkawinan) di bawah tangan, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi belum/tidak dicatat adalah dianggap *anak tidak sah* atau dianggap sebagai *anak (hasil) zina*.<sup>197</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh Asrorun Ni'am Sholeh dalam menentukan hubungan hukum anak dengan ayah kandungnya, yaitu Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Undang-Undang tentang Perkawinan itu bukan Nomor 2 Tahun 1974 tetapi Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Isi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama dengan Pasal 99 ayat (1) KHI, bukan Pasal 100 KHI, bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Pengertian "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah" tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana telah

---

<sup>196</sup> Asrorun Ni'am Soleh, *op. cit.*, hal. 151-152.

<sup>197</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 259.

dikemukakan sebelumnya, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah belum tentu dibuahkan dalam perkawinan yang sah.

3. Isi ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan isi ketentuan Pasal 100 KHI, yang menentukan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan atau anak zina. Sedangkan anak yang dilahirkan akibat perkawinan di bawah tangan adalah bukan anak zina, tetapi anak sah, karena dibuahkan dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam.<sup>198</sup>

Dasar hukum yang digunakan Asrorun Ni'am Sholeh tidak sesuai untuk diterapkan dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan akibat perkawinan di bawah tangan.<sup>199</sup>

### **3.5. Alasan-alasan Dilakukannya Perkawinan Di Bawah Tangan**

Fenomena perkawinan di bawah tangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat di desa-desa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpendidikan rendah, tetapi perkawinan di bawah tangan juga banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan yang tentunya mampu secara ekonomi dan berpendidikan tinggi.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan banyak pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, antara lain:

- a. Alasan biaya.

Bagi pasangan yang tingkat perekonomian rendah, akan sulit untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena bagi mereka biaya untuk mencatatkan pernikahannya terbilang mahal, belum lagi

---

<sup>198</sup> *Ibid*, hal. 259-260.

<sup>199</sup> *Ibid*, hal. 260.

jika ada oknum petugas KUA yang mewajibkan membayar biaya administrasi ini atau itu. Oleh sebab itu, untuk menghindari biaya yang menurut mereka cukup mahal dan tidak terjangkau karena tingkat perekonomian yang rendah, mereka memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya, dan melakukan perkawinan hanya menurut hukum *syari'at* (agama Islam).<sup>200</sup>

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001, biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Apabila pernikahan dilakukan di luar KUA maka biaya pencatatan nikah ditambah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).<sup>201</sup>

Neng Djubaedah dalam wawancaranya dengan TV-ONE pada acara “Apa Kabar Indonesia Pagi” pada Rabu 24 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 10 Rabi’ul Awal 1431 Hijriyah jam 7.45 sampai dengan 8.30 WIB, mengatakan bahwa, permudahlah dan permurahlah bagi rakyat yang melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kec.. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat hendaknya secara bersama-sama melakukan langkah untuk mengatasi pencatatan perkawinan, diantaranya melalui perkawinan massal.<sup>202</sup>

b. Alasan jarak.

Tidak semua dukuh (dusun) dekat dengan pemerintahan desa, terlebih dengan pemerintahan kecamatan. Ada dusun terpencil yang jaraknya sangat jauh dari pusat pemerintahan kecamatan. Sehingga jauhnya jarak membuat warga masyarakat merasa berat untuk datang dan pergi mengurus surat-menyurat rencana pernikahannya ke KUA.<sup>203</sup>

---

<sup>200</sup> Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *op. cit.*, hal. 146-148.

<sup>201</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 26.

<sup>202</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 361.

<sup>203</sup> Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, (Jakarta: Himmah Media, 2010), hal. 72.

Penulis menilai, alasan jarak ini lebih tepat berlaku bagi warga masyarakat yang berada di daerah-daerah pedalaman, seperti pedalaman di pulau Kalimantan, dimana masyarakatnya membutuhkan waktu lama jika ingin ke daerah Kecamatan. Hal ini disebabkan karena tempat tinggal mereka yang dipisahkan oleh sungai-sungai kecil yang juga menjadi satu-satunya jalur transportasi bagi mereka untuk keluar dari daerahnya. Di lain pihak, mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang menjadikan jarak sebagai alasan bagi mereka untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan hanya dilakukan secara hukum agama.

c. Alasan agama.

Alasan melakukan perkawinan di bawah tangan karena menganggap perkawinan secara Hukum Islam cukup tanpa harus dilakukan pencatatan.<sup>204</sup>

d. Alasan hamil di luar nikah.

Untuk menutup rasa malu pada masyarakat karena hamil di luar nikah, maka banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan.<sup>205</sup>

e. Alasan suami ingin melakukan poligami.

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan dilakukan oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu (poligami). Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) menyatakan “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Akan tetapi, dalam praktiknya perkawinan seperti ini tetap dipersulit prosedurnya.<sup>206</sup>

Ketidaksetujuan dari istri pertama untuk dimadu, juga menjadi alasan seorang pria menikahi istri keduanya dengan jalur belakang, yaitu melalui nikah sirri.

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hal. 74.

<sup>205</sup> Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *op. cit.*, hal. 146.

<sup>206</sup> *Ibid*, hal. 145.

Dan halangan lain untuk berpoligami, yaitu adanya sanksi jika seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai istri lebih dari satu.<sup>207</sup>

- f. Alasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada Peraturan Pemerintah ini, pegawai negeri sipil dilarang melakukan poligami, itulah yang menjadi latar belakang dilakukannya perkawinan di bawah tangan.

### 3.6. Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Anak

Akibat hukum yang terjadi dari perkawinan di bawah tangan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, namun tidak/belum dicatatkan, antara lain:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menjadi anak sah. Rumusan anak sah adalah anak yang dibuahkan dalam dan akibat perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah, harus dipahami bahwa kata “dan” dalam kalimat tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan atau kumulatif. Anak yang dibuahkan dalam dan akibat perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah pula.<sup>208</sup>
2. Anak-anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan sah yang belum/tidak dicatat adalah anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya beserta keluarganya dan ayahnya beserta keluarganya. Diantara mereka dapat saling mewaris.<sup>209</sup>


---

<sup>207</sup> *Ibid*, hal. 146.

<sup>208</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 176.

<sup>209</sup> *Ibid*, hal. 462.

3. Sebagai anak sah, anak perkawinan di bawah tangan juga berhak atas nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan warisan dari ayahnya.
4. Apabila anak yang dilahirkan adalah anak perempuan maka ayahnya bisa menjadi wali pada saat anak perempuan tersebut menikah.



## BAB 4

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

#### 4.1. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dapat ditemukan beberapa pengertian tentang anak, diantaranya adalah:

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.<sup>210</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 mendefinisikan anak sebagai yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.<sup>211</sup>

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”<sup>212</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

---

<sup>210</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Pasal 1.

<sup>211</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal. 330.

<sup>212</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal. 1 angka 5.

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>213</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>214</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”<sup>215</sup>

Pengertian anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989. Konvensi tersebut diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak adalah: “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas tahun), kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”<sup>216</sup>

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pengertian anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada Pasal 99 tentang anak yang sah, adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>217</sup>

---

<sup>213</sup> Indonesia, *Undang-undang Pengadilan Anak*, UU No. 3 tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668, ps. 1 angka 1.

<sup>214</sup> Indonesia, *Undang-undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, ps. 1 angka 2.

<sup>215</sup> Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 1 angka 26.

<sup>216</sup> *Konvensi Hak-hak Anak*, Pasal.1.

<sup>217</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, Pasal 99.

Peraturan perundang-undangan di atas memberikan pengertian tentang anak yang berbeda-beda satu sama lainnya, tetapi pada intinya seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar dan baik secara rohani, jasmaniah maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan hingga ia dewasa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 memberikan definisi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah : “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>218</sup>

Selain itu, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan tentang Perlindungan Khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>219</sup>

Tujuan perlindungan terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

---

<sup>218</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, op. cit., Pasal 1 angka 2.*

<sup>219</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15.

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>220</sup>

#### 4.2. Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi :

1. non diskriminasi;<sup>221</sup>

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas hak asasi manusia.

Anak-anak kandung itu mempunyai kedudukan yang sama, dalam arti kasih sayang ibu bapak terhadap mereka hendaklah sama, yakni jangan melebihi yang satu dengan yang lain, hingga menimbulkan benci sebahagian dari mereka terhadap ibu bapak mereka sendiri.<sup>222</sup>

Dalam al-Qur'an juga terdapat larangan tindakan diskrimatif pada anak, seperti digambarkan dalam surah *Yusuf* ayat 8: (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu

---

<sup>220</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>221</sup> Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Pasal 2

<sup>222</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *op. cit.*, hal. 54.

golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.”<sup>223</sup>

Selain itu, dalam hadis riwayat Athabrani, Rasulullah saw. bersabda: ”Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. Jika aku akan mengutamakan yang satu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempuan.”<sup>224</sup>

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menyebutkan: ”Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu.”<sup>225</sup>

2. kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>226</sup>

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua. Hal itu juga merupakan hak asasi setiap manusia.<sup>227</sup>

Maka janganlah dibunuh anak-anak itu karena takut lapar atau tidak mendapatkan makanan untuk mereka, karena Allah swt. menyertai lahirnya seseorang itu dengan memberikannya rezeki.<sup>228</sup>

---

<sup>223</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *op. cit.*, hal. 349.

<sup>224</sup> Muhamaad Faiz Almath, *op. cit.*, hal. 244.

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 144.

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> Muhamaad Faiz Almath, *loc. cit.*

4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>229</sup>

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak itu harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>230</sup>

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.<sup>231</sup>

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan hingga lahir, tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan bergantung dengan orang lain, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus, baik dalam gizi, kesehatan, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan. Perlakuan khusus ini untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak telah dewasa, akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya.<sup>232</sup>

---

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, cet-3, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 10.

<sup>231</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>232</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak lepas dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi PBB tentang Hak Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan upaya harmonisasi hukum dari Konvensi PBB tentang Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Children*) yang diratifikasi hanya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Disebut demikian karena dapat dilihat seluruh prinsip-prinsip umum (*general principles*) dari Konvensi PBB tentang Hak Anak telah diserap ke prinsip-prinsip dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2.<sup>233</sup>

Dari segi isinya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdiri atas norma hukum (*legal form*) tentang:

- a. Hak-hak anak;
- b. Kewajiban dan tanggungjawab Negara;
- c. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Lembaga independen perlindungan anak, serta
- f. Ketentuan sanksi hukum pidana dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

---

<sup>233</sup> Komnas Perlindungan Anak, *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta, Komnas Perlindungan Anak dan Save The Children, 2004), hal. 69.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>234</sup>

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dirumuskan tentang hak-hak anak, serta 1 pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut:

1. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4);
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Pasal 6);
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Pasal 7) ;
5. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Pasal 7);
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8);
7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8);
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1);
9. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (Pasal 9);
10. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2);
11. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10);
12. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10);
13. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11)
14. Bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk:
  - a. memperoleh rehabilitasi,
  - b. bantuan sosial,

---

<sup>234</sup> Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, *op. cit.*, Pasal 1 angka 12.

- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
15. Anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari:
- a. Diskriminasi.
  - b. Eksploitasi (ekonomi dan seksual).
  - c. Penelantaran.
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - e. Ketidakadilan.
  - f. Perlakuan salah (Pasal 13 ayat 1)
16. Hak untuk diasuh orangtuanya sendiri (Pasal 14);
17. Hak memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  - e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
18. Hak memperoleh perlindungan dari :
- a. Penganiayaan;
  - b. Penyiksaan;
  - c. Penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1);
19. Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum (Pasal 16 ayat 2);
20. Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk:
- a. Memperoleh perlakuan manusiawi.
  - b. Penempatan dipisah dari orang dewasa.
  - c. Memperoleh bantuan hukum.
  - d. Memperoleh bantuan lainnya.
  - e. Membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
21. Anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhak dirahasiakan identitasnya (Pasal 17 ayat 2);

22. Hak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18);
23. Kewajiban anak (IPasal 19):
  - a. Menghormati orangtua, wali dan guru.
  - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
  - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
  - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
  - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>235</sup>

Dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara dan pemerintah termasuk masyarakat ataupun keluarga, wajib menjamin hak anak yang merupakan bagian hak asasi manusia, termasuk hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi anak, dan sebagainya. Pendidikan disini bukan hanya pendidikan anak dalam keluarga, tetapi juga pendidikan formal di sekolah.

Hak anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 yang menjelaskan bahwa dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu, terutama dari keluarganya.

Jadi, bentuk rasa syukur yang bisa diberikan kepada anak sebagai rezeki dari Allah swt. adalah dengan memperhatikan hak-hak anak. Sehingga dengan demikian, terjalinlah hubungan yang harmonis di dalam keluarga, tercipta anak-anak yang taat kepada orang tuanya, dan terbentuklah watak-watak anak sholeh yang siap membangun agama, bangsa dan negara.<sup>236</sup>

---

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> Nashihati, "Tunaikan Hak-hak Anak", *al-Mawaddah*, Edisi Ke-12 Tahun Ke-3, (Juli – Agustus 2010), hal. 21.

#### 4.3. Pelanggaran Terhadap Hak Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan

Didalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bagaimana dengan perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan? Beberapa sarjana berpendapat, bahwa perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi hukum positif di Indonesia. Maka anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut juga menjadi tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan. Anak tersebut juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena bertentangan dengan Hukum Islam. Menurut penulis, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan. Perkawinan itu sendiri merupakan peristiwa hukum, yang sangat dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 seperti yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sedangkan ketentuan mencatatkan perkawinan merupakan salah satu bentuk peristiwa penting, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>237</sup>

Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dapat ditentukan oleh dicatat atau tidaknya suatu perkawinan, karena kedudukan antara perkawinan dan pencatatan perkawinan tidak sederajat. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak sah dan anak yang dilahirkan juga merupakan anak tidak sah adalah suatu pelanggaran terhadap Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Pernyataan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan adalah anak tidak sah dan hanya punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya merupakan pelanggaran terhadap Hukum Islam, karena telah menghilangkan nasab seorang anak terhadap ayahnya. Selain itu juga melanggar hak anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Negara seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Konvensi tentang Hak-hak Anak, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.” Tanpa diskriminasi status orang tuanya, tentunya dari orang tua yang melakukan perkawinan yang sah secara hukum agama.

---

<sup>237</sup> Indonesia, *Undang-undang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 angka 17.

#### 4.4. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Akibat perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga sebagai anak sah.

Anak-anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan sah yang belum/ tidak dicatat adalah anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya beserta keluarga ibunya dan ayahnya serta keluarga ayahnya. Dan diantara mereka dapat saling mewaris.<sup>238</sup>

Anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam adalah anak sah yang kedudukan hukumnya tidak dapat diperlemahkan oleh ketentuan pencatatan perkawinan.<sup>239</sup>

Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan *pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka*.<sup>240</sup>

#### 4.5. Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan

Bentuk perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan memberikan ketetapan hukum bagi masa depan anak itu sendiri, dapat melalui beberapa hal seperti di bawah ini:

##### 1) Permohonan *itsbat nikah*

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>238</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 462.

<sup>239</sup> *Ibid*, hal. 463.

<sup>240</sup> *Ibid*, hal. 214.

2006.<sup>241</sup> Pasal tersebut jelas mengenai *itsbat* nikah atas “perkawinan belum dicatat” atau “perkawinan tidak dicatat.”<sup>242</sup>

## 2) Melakukan Pencatatan Perkawinan

Fungsi dan kedudukan pencatata perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena itu telah sah menurut Pasal 2 ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.<sup>243</sup>

Jadi, *itsbat* nikah dan pencatatan perkawinan merupakan satu rangkaian yang bisa dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama atas sahnya perkawinan, maka perkawinan itu tinggal dicatatkan.

## 3) Pengumuman Perkawinan

Makna “pesta perkawinan” ataupun *walimah* atas “perkawinan tidak dicatat” adalah berdampak pada syi’ar atau pemberitahuan meluas kepada masyarakat dan khalayak ramai, bahwa perkawinan antara kedua mempelai telah terjadi, terutama pada para undangan. Oleh karena itu, syi’ar perkawinan ataupun *walimah* adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan “pencatatan perkawinan” semata.<sup>244</sup>

---

<sup>241</sup> *Ibid*, hal. 229.

<sup>242</sup> *Ibid*, hal. 230.

<sup>243</sup> *Ibid*, hal. 159.

<sup>244</sup> *Ibid*, hal. 151.

Pengumuman perkawinan selain dengan cara pesta perkawinan juga bisa dilakukan dengan cara pengumuman pada papan pengumuman di KUA Kecamatan.

#### **4.6. Pencatatan Perkawinan**

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, tetapi tidak atau belum dicatatkan. Berikut ini, penulis akan membahas tentang pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>245</sup>

##### **4.6.1. Menurut Hukum Islam**

Sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 dibahas di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946, dan ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26

---

<sup>245</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 180.

November 1946. Dalam bagian ini hanya dibahas mengenai “pencatatan perkawinan” dan “hukuman” terhadap pelaku pelanggaran ketentuan “pencatatan perkawinan” yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.<sup>246</sup>

Pencatatan perkawinan sebagai lembaga pembuktian perkawinan, bahwa suatu perkawinan telah terjadi, bukan satu-satunya alat bukti, lebih-lebih lagi jika perkawinan itu telah di-*walimah*-kan.<sup>247</sup>

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.<sup>248</sup>

#### 4.6.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar catatan.<sup>249</sup>

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>250</sup>

---

<sup>246</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 209-210.

<sup>247</sup> *Ibid*, hal 151.

<sup>248</sup> *Ibid*. hal. 225.

<sup>249</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hal.8.

<sup>250</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 213.

Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.<sup>251</sup>

Pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”.<sup>252</sup>

Dikutip dalam bukunya Neng Djubaedah yang berjudul “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat”, Bagir Manan mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan “tidak demikian”.<sup>253</sup> Bagir Manan berpendapat, bahwa:

“Perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan, dengan alasan-alasan berikut.

*Pertama*, Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi.”

*Kedua*, ... Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

---

<sup>251</sup> *Ibid*, hal. 214.

<sup>252</sup> *Ibid*, hal. 215.

<sup>253</sup> *Ibid*, hal. 216.

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.<sup>254</sup>

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2), menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum.<sup>255</sup> Menurut Bagir Manan, pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.<sup>256</sup>

#### 4.6.3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dan Pasal 3 KHI merumuskan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Tentang sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 KHI, yaitu “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*, hal. 217.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI hanya juga bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.<sup>257</sup>

#### **4.6.4. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.<sup>258</sup>

Yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ini adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.<sup>259</sup>

---

<sup>257</sup> *Ibid*, hal. 219.

<sup>258</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Adiministrasi Kependudukan*, Pasal 3.

Tentang pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.<sup>260</sup>

Kewajiban melaporkan perkawinan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1), menurut penulis kewajiban tersebut tidak dapat menganulir perkawinan yang sah jika perkawinan itu tidak dilaporkan. Tidak dilaporkannya suatu perkawinan bisa dikarenakan beberapa sebab. Sanksi yang diberikanpun pada penduduk yang tidak melaporkan perkawinannya

---

<sup>259</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

<sup>260</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hal. 225-226.

hanya sanksi administrasi berupa denda, bukan pembatalan atau menyatakan perkawinan itu tidak sah.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

#### 4.7. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.<sup>261</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Neng Djubaedah, kata harus dicatat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.<sup>262</sup>

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.<sup>263</sup>

---

<sup>261</sup> *Ibid*, hal. 159.

<sup>262</sup> *Ibid*, hal. 219.

<sup>263</sup> *Ibid*.

#### 4.8. Walimah

Setelah dilangsungkan akad nikah, maka dianjurkan menyelenggarakan pesta perkawinan atau *walimah* sebagai bentuk mengumumkan kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang sah secara syar'i. Penulis berpendapat, pengumuman perkawinan juga merupakan salah satu cara perlindungan terhadap anak yang dilahirkan kelak, karena dengan melakukan pesta perkawinan, masyarakat mengetahui bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah.

*Walimah* ataupun upacara perkawinan berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami istri bersangkutan, termasuk menghindari fitnah *samen leven* atau "kumpul kebo" yang sudah sering terjadi di beberapa lingkungan masyarakat di Indonesia.<sup>264</sup>

Dalam beberapa hadist diterangkan tentang adanya tuntunan untuk mempublikasikan pelaksanaan pernikahan, melalui resepsi *walimah*, sebagaimana sabda Nabi saw. ketika mengetahui bahwa salah satu sahabatnya, Abdurrahman ibn 'Auf menikah: "*Selenggarakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih satu ekor kambing*". (HR. al-Bukhari Muslim)<sup>265</sup>

Pada riwayat yang lain, Rasulullah saw. memerintahkan untuk mempublikasikan pernikahan dan mebolehkan memainkan alat musik pukul dalam rangka resepsi pernikahan tersebut. Sabdanya: "*Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)*". (HR. al-Hakim, Ahmad dan at-Tarmidzi)<sup>266</sup>

Pesta perkawinan atau *walimah*, menurut Sayyid Sabiq, hukumnya sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang

---

<sup>264</sup> *Ibid*, hal. 146.

<sup>265</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *op.cit.*, hal. 149.

<sup>266</sup> *Ibid*, hal. 149-150.

dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu walimah juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah swt. kepada pasangan bersangkutan.<sup>267</sup>

Pada perkawinan di bawah tangan atau “perkawinan tidak dicatat”/perkawinan yang belum dicatat, pesta perkawinan atau *walimah* biasanya dilakukan secara sederhana, dengan mengundang beberapa orang tetangga sekitarnya, selain dua orang lelaki sebagai saksi nikah, ketika akad nikah berlangsung.<sup>268</sup>

Jadi, “perkawinan yang tidak dicatat” yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam, sebaiknya jangan dirahasiakan, karena hal itu tidak sesuai dengan tujuan Hukum Perkawinan Islam. Maka perkawinan tidak perlu dirahasiakan, karena “perkawinan yang sah sesuai syari’at Islam” adalah “bukan perbuatan kriminal”, bukan perbuatan yang memalukan, bukan aib, oleh sebab itu umumkanlah dan selenggarakanlah *walimah* meskipun dengan sederhana. *Walimah* hukumnya sunnah, bukan wajib.<sup>269</sup>

---

<sup>267</sup> Neng Djubaedah, *lop. cit.*

<sup>268</sup> *Ibid*, hal 147.

<sup>269</sup> *Ibid*, hal. 150.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari uraian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur bahwa perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang menjalankan perkawinan tersebut, serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi perkawinan ini tidak dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN).
2. Anak hasil perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya serta ibu dan keluarga ibunya. Sehingga anak hasil perkawinan di bawah tangan juga berhak untuk mendapatkan biaya hidup, biaya pendidikan serta harta warisan ketika ayahnya meninggal dunia. Status anak perkawinan di bawah tangan adalah sah akibat dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut Hukum Islam, yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
3. Perkawinan di bawah tangan yang sesuai dengan Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan perkawinan itu, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (pengesahan/penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, maka perkawinan itu tinggal dicatatkan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak perkawinan di bawah tangan adalah, sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui instansi pencatatan perkawinan sebaiknya mensosialisasikan kembali tentang pentingnya pencatatan perkawinan, tanpa harus meniadakan keabsahan perkawinan itu sendiri karena tidak dicatitkan meskipun telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam.
2. Pemerintah memperbanyak lagi program nikah massal dan *itsbat* massal pada masyarakat yang berperekonomian rendah.
3. Pemerintah sebaiknya memikirkan solusi bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya karena berbagai alasan seperti biaya atau jarak yang jauh untuk menuju ke KUA Kecamatan, daripada hanya membuat sanksi untuk masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan meskipun perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam.
4. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan, sebaiknya tetap mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama, sebagai salah satu alat bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman. *Jangan Sirri-kan Nikahmu*. Jakarta: Himmah Media, 2010.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Almath, Muhammad Faiz. *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Anak, Komnas Perlindungan. *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak*. Jakarta: Komnas Perlindungan Anak dan Save The Children, 2004.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Barry, Zakariya Ahmad Al. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan anak (Kumpulan Karangan)*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007.
- Hamzah, Kariman. *Islam Berbicara Soal Anak*. Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1. Medan: CV. Zahir Prading Co. Medan, 1975.

- Harriyah. *Dosa-Dosa Identik Dengan Laki-laki Paling Dibenci Allah*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Haar, B. Ter. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, (Beginnselen en stelsel Van Het Adatrecht)*. Diterjemahkan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Luthfi, Musthafa dan Mulyadi Luthfy. *Nikah Sirri*. Solo: Wacana Ilmiah Press, 2010.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- . *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru, 1987.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Syeh Muhammad Ahmad Kan'an, *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia [Mabaadi al-mu'aasyaraj al-zaujiyyah]*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahyudi, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*.

*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

*Konvensi Hak-Hak Anak*

### **MAJALAH**

Abu Abdirrohman Abdulloh Amin, “Hak Anak, Kewajiban Orang Tua,” *al-Mawaddah* Edisi Ke-12 Tahun Ke-3, (Juli – Agustus 2010)

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar bin Munthohir as-Sidawi, “Nikah Ilegal Nikah Bermasalah”, *Majalah Al Furqon*, Edisi 11, 2009.

Nashihati, “Tunaikan Hak-hak Anak”, *al-Mawaddah*, Edisi Ke-12 Tahun Ke-3, Juli – Agustus 2010.

### **SKRIPSI**

Heru Susetyo, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 (Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan)*. (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1955).

